PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

RIZA MAHENDRA

No. Mahasiswa: 14410690

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

RIZA MAHENDRA

No. Mahasiswa: 14410690

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA
MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA
MAGELANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 14 November 2018

Yogyakarta, 14 November 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Anang Zubaidy, S.H., M.H)
NIK. 094100101

iii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal, 15 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1.Ketua	**: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.**	
2.Anggota	**: Eko Riyadi, S.H., M.H.**	
3.Anggota	**: Anang Zubaidy, SH., MH.**	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Abdul Jamil, SH., MH.)

NIK. 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:
Nama : RIZA MAHENDRA
NIM : 14410690
Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademikdan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika

v

saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2018

Pembuat Pernyataan,



Riza Mahendra

vi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Riza Mahendra
2. Tempat Lahir : Sidoarjo
3. Tanggal Lahir : 20 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : MG II / 1364, RT 76 RW 24, 551515, Mergangsan ,Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jayan 002/001 Borobudur Magelang Jawa Tengah

 Identitas Orang Tua/Wali

 a. Nama Ayah : Letda (POM) Abdul Azis
 Pekerjaan Ayah : TNI-AL
 b. Nama Ibu : Misna Indaryati
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Wali : Jayan 002/001 Borobudur Magelang Jawa Tengah

 Riwayat Pendidikan

 a. SD : SD Negeri Borobudur 2
 b. SMP : SMP Negeri 1 Borobudur
 c. SMA : SMA Negeri 1 Muntilan
8. Organisasi : 1. Staff Corps Dakwah Islam (CDI) TMA FH UII (2015-2016)
 2. Koordinator Corps Dakwah Islam (CDI) TMA FH UII (2016-2017)
 3. Bikers Subuhan Jogja
9. Prestasi : -
10. Hobby : Touring, Olahraga

Yogyakarta, 14 November 2018
Yang Bersangkutan

(Riza Mahendra)
NIM. 14 410 690

HALAMAN MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

-Ali bin Abi Thalib-

“If you want it all, you have to fight for it”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk

Ayah dan Bunda tercinta,

Kakak dan Adik tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu hadir dan mendukung untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, tidak lupa shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan besar, nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillahirabbil'alaamiin,* skripsi berjudul "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Penerima Manfaat Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang" dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang didapatkan menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan Penulis selama mengerjakan Tugas Akhir. Melalui doa yang dipanjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada Penulis.
2. Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Misna Indaryati, kedua orangtua, pahlawan yang sangat berjasa dalam hidup Penulis. Yang selalu mendukung dan mendoakan untuk setiap langkah Penulis.

3. Kakakku Insan Pribadi, S.H., M.H. dan Adikku Asyifa Aziza yang selalu mensupport Penulis untuk melakukan yang terbaik.
4. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mencurahkan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang bersedia menjadi tempat bercerita selama menjalani proses perkuliahan. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat menimba ilmu selama lebih kurang 4 tahun.
7. Forum Calon S.H (Dimas Luthfi a.k.a Bang Bo, Heru, Helianto Prab, Rizki Yuda, Zulkarnain, Bning Hakim, Hafied, Faisol Soleh, Mbah Alli, Essa Galih, Galih Wahyu, Yulio Thoyyib)
8. Seluruh pejuang CDI, Babe Brewok Team (Babe Miftah, Mbak Dela, Firman, Alifa Nashri, Laily, Kent Sella, Bro Tommy, Bro Maul dan Fahri), Baby Squad (Alifa Nashri, Laily, Bro Indar, Habibie, Om Bill, Yulia Coco, Banundhian, Ari Julitha), Cah Desa Imogiri (Habibie, Abi, Sirodj, Rosyid, Yulia Coco, Ari Julitha, Nanda Desvita, Hima) terimakasih untuk segala pengalaman, perjalanan dan pelajaran yang kita lewati bersama dari Yogyakarta menuju Imogiri, semoga lelah kita menjadi Lillah.

9. S’ALAZHAR Takmir 2014 (Ganis, Risa, Irma, Akmal, Shawfa, Sahid Hadi, Sahid AHA, Aji, Kentang, Sholeh, Irwan, Iqbal, Farah, Igun) yang menjadi partners touring maupun kerja proker, penuh warna-warni, canda tawa dan segala bentuk kehidupan manusia di takmir.
10. Dewan Harian TMA 2016-2017 (mas Ghufron, Antariksa, dek Ajeng, dek Suha, Fita, Fibri, Bebel, Bro Tomm, Bro Meldandy, Bro Heru, Ustadz Salman) yang selalu menyemangati dan berbagi ilmu serta keluh kesah.
11. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII (kakak, adik, sahabat, teman keluarga, terkasih) yang telah menjadi tepat terbaik untuk kembali di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Penulis mengharapkan adanya masukan, saran, maupun kritik dari pembaca agar Penulis mendapatkan pemahaman dari sudut pandang yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Harapannya karya ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum HAM. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah bersedia untuk direpotkan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 14 November 2018

(Riza Mahendra)

NIM. 14410690

DAFTAR ISI

JUDUL.....i
HALAMAN PENGAJUAN.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....v
LEMBAR CURRICULUM VITAE.....vii
HALAMAN MOTTO.....viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....ix
KATA PENGANTAR.....x
DAFTAR ISI.....xii
ABSTRAK.....xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....11
C. Tujuan Penelitian.....11
D. Orisinalitas Penelitian.....11
E. Tinjauan Pustaka.....14
F. Definisi Operasional.....17
G. Metode Penelitian.....18
H. Sistematika Penulisan.....22
BAB II TINJAUAN TEORI
A. Anak.....24
1. Definisi Anak.....24
2. Perlindungan Anak.....26
3. Asas & Tujuan Perlindungan Anak.....29
B. Pendidikan.....31
1. Definisi Pendidikan.....31

2. Hak Pendidikan.....32
3. Kewajiban Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.....34
4. Pelaksanaan Pendidikan Anak.....42
5. Hak-Hak Anak.....44
C. Hak Memperoleh Pendidikan Dalam Perspektif Islam.....57
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lembaga Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.....63
1. Letak Geografis.....63
2. Sejarah Singkat.....63
3. Struktur Organisasi.....65
4. Tugas Pokok & Fungsi.....67
5. Visi & Misi.....67
6. Program & Kegiatan.....68
7. Sasaran.....69
8. Sarana & Prasarana.....70
9. Syarat & Kelengkapan Penerima Manfaat.....71
B. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang…….....74
B.1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang……74
B.2. Analisis Hukum HAM tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.....81
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Memenuhi Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat.....88
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....92
B. Saran.....94
DAFTAR PUSTAKA.....95

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang disebut Penerima Manfaat merupakan permasalahan kesejahteraan yang ditangani Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di PSMP Antasena Magelang dan kendala yang dihadapi pekerja sosial PSMP Antasena Magelang dalam upaya pemenuhan hak penerima manfaat mendapatkan pendidikan.

Penelitian dilaksanakan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang di Kabupaten Magelang dengan sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penerima manfaat dan pekerja sosial di Panti serta data sekunder terkait dengan aturan serta teori tentang hak pendidikan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak penerima manfaat untuk mendapatkan pendidikan formal di Panti belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilaksanakan dan diupayakan semaksimal mungkin mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi anak penerima manfaat walupun sedang menjalani masa rehabilitasi. Di Panti terdapat beberapa anak penerima manfaat yang masih berstatus sebagai pelajar aktif di sekolah umum yang menjalani hukuman rehabilitasi dan anak yang putus atau tidak bersekolah. Di Panti terdapat program pembinaan berupa pembinaan mental, fisik, sosial, dan ketrampilan. Untuk melakukan proses pengajaran dilakukan oleh pekerja sosial dan instruktur yang sudah tersertifikasi. Dalam proses pelaksanaan pendidikan di dalam Panti, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain terbatasnya jumlah pengajar, kurangnya minat serta bakat anak penerima manfaat untuk menjadi lebih baik, kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses untuk mendapatkan hak pendidikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai walaupun sudah lengkap, alokasi anggaran yang belum sepenuhnya terdistribusi merata, partisipasi instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, serta peran aktif orang tua dalam memantau perkembangan anaknya sangat dibutuhkan dalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk anak penerima manfaat di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang. Agar kegiatan Pendidikan lebih maju sekiranya perlu didirikan lembaga pendidikan formal untuk mewadahi ABH yang berstatus sebagai pelajar ataupun Ujian Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam penerapan sistem yang diterapkan hingga dapat memenuhi hak hak ABH selama berada di PSMP dan tidak mengganggu perkembangan psikologis ABH.

Kata Kunci : Penerima Manfaat, Pendidikan, Panti Sosial

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.[1]

Salah seorang sahabat Rasulullah, Umar ra., pernah berucap: *Barangsiapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya.* Kalimat tersebut menggambarkan bahwa pemuda adalah unsur penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, anak memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus, dengan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.[2]

[1] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1

[2] Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sumber:* http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan

Minimnya pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga yang bertanggungjawab pada nilai moral agama maupun kesopanan, dan pendidikan formal oleh lembaga pendidik seperti sekolah, kebanyakan anak yang melakukan kejahatan memiliki berbagai alasan seperti berasal dari keluarga *broken home* ataupun kesulitan ekonomi, yang mengharuskan putus sekolah dan mencari uang secara mandiri untuk memenuhi gaya hidup atau sekedar kebutuhannya. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam dunia pendidikan sangatlah penting akan campur tangannya. Karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tak lepas pula, peran masyarakat sampai keluarga dan orangtua sangat diperlukan dalam mencegah dan menanggulangi serta menindaklanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian pemerintah melakukan upaya untuk menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Perwujudan amanat tersebut dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20/2003) menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,

restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2018 pukul 15.31 WIB

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.[3]

Menurut UU No. 20/2003 ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus berada pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Menurut UU No. 20/2003, pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.[4] Melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[5]

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dilindungi hukum. Melindungi hak-

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[4] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
[5]Referensi http://elsam.or.id/2014/11/Undang-Undang-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/ Diakses pada 22 Maret 2018 pukul 16.01 WIB

hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.[6] Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39/1999). Bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut memuat tentang hak-hak anak yang terutama berkaitan dengan hak anak tentang pendidikan. Hak anak tentang pendidikan dimuat pada Pasal 60 ayat (1) UU No. 39/1999 yang menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya".[7]

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non-diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi.[8] Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.[9] Pada Pasal 26 ayat (2) pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya.[10] Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

[6] Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm 7

[7] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[8] Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, Indonesiatera, Magelang, 2003, hlm 260

[9] Pasal 26 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

[10] Ibid., Pasal 26 Ayat 2

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak-anak benar-benar dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.[11] Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[12]

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi sebagai perwujudannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

[11] Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm 43

[12] Pasal 1 ayat (6-10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak, pelaksanaan pendidikan anak harus menjamin bahwa disiplin ilmu yang diterapkan di sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.[13] Disinilah letak kekhususan pendidikan dalam konteks hak anak.

Secara khusus, konsep HAM dalam bidang pendidikan tercermin dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. [14] Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang,
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Anak berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di Lapas, Rutan, dan Panti Sosial sekalipun tetap harus terpenuhi hak-haknya, termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan. Untuk melaksanakan perlindungan tersebut diperlukan

[13] Konvensi Hak Anak

[14] Bagir Manan, dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm 69

dukungan lembaga/organisasi maupun perangkat hukum maupun penegak hukum yang memadai dan berkompeten.

Dalam usaha mengembalikan penyimpangan sosial pada anak agar sesuai dengan perilaku di masyarakat, perlunya digalakkan pembinaan dalam hal pendidikan. Masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang baik. Contohnya dengan memasukkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak nakal terlantar, anak jalanan ke dalam panti sosial. Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Panti merupakan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara khusus dan intensif dalam suatu kesatuan yang sarana bangunan dan lingkungan dengan tenaga khusus terlibat di dalam kelompok penyandang masalah kenakalan anak atau anak tindak kriminal. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan di panti khusus anak dimaksud agar anak dapat hidup layak, belajar mandiri, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar tidak mengulangi atau melakukan tindak penyimpang dan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan anak rentan tindak kriminal yang berada di luar panti yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Dibangun tahun 1982, berdasarkan SK Mensos No. 41/HUK/Kep/XI/1979 melalui Proyek Bantuan & pengentasan ANKN (Anak Nakal) Kanwil Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah dengan Nama SRAN (Sarana Rehabilitasi Anak Nakal) “Among Putro” dan diresmikan oleh Menteri Sosial. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 6/HUK/1994 berganti nama

menjadi PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) “Antasena” Magelang. PSMP Antasena Magelang merupakan Lembaga Pemasyarakatan wilayah Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang memiliki fungsi dan tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental sosial, dan pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Beberapa anak yang berada di PSMP Antasena biasanya memiliki kasus pencurian, pelecehan seksual, kekerasan yang meresahkan lingkungan. PSMP Antasena memberikan layanan kepada penerima manfaat, termasuk kepada anak yang dirujuk, baik diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) maupun putusan pengadilan. PSMP Antasena merupakan tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang diproses pidana dengan ancaman hukuman rendah direhabilitasi disini. Bimbingan Keterampilan PSMP Antasena dalam pelayanannya memberikan bimbingan fisik, meliputi penampilan diri, seperti berkaitan rapi, bersih termasuk tempat tinggal rapi. Selain itu juga memberikan bimbingan mental terkait dengan etika, termasuk peningkatan pemahaman agama. Tidak lupa juga diberikan bimbingan sosial. Juga diberikan bimbingan keterampilan, baik pokok maupun pilihan.

Sebagai salah satu panti sosial anak di Indonesia, PSMP Antasena Magelang menampung anak-anak di wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara yang berhadapan dengan hukum. Kepala PSMP Antasena mengatakan mayoritas anak yang direhabilitasi berasal dari lingkungan yang kurang baik, seperti *broken home*, juga dari lingkungan sosial yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak-anak. Data yang diambil pada tanggal 27 April 2018, PSMP Antasena Magelang menampung kurang lebih 55 anak penerima manfaat. Setelah si anak masuk ke PSMP Antasena, mereka kemudian diberikan pembinaan dengan cara khusus. Mulai dari pembinaan mental dan kejiwaan, fisik, sosial dan keterampilan dengan metode pendekatan motivasi, konsultasi berkelompok, terapi psikologis dan pendekatan spiritual.

Pasal 2, ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.[15]

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, panti sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Hal tersebut

[15] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika (Jakarta: Pressindo, 1985) hlm 17

merupakan suatu kewajaran jika kita mengacu kepada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengatakan sebagai berikut.[16]

> *Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) muapun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya pertambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.*

Bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.[17]

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dalam sebuah penelitian berjudul "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Penerima Manfaat Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang". Secara umum penelitian ini mengarah pada bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan yang telah dilaksanakan di PSMP

[16] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) hlm 99
[17] Wagita Soetodjo, *Op. Cit*, hlm 68

Antasena Magelang yang dituntut untuk memberikan pendidikan dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dan sarana-sarana pendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di PSMP Antasena Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses rehabilitasi terhadap anak penerima manfaat di PSMP Antasena Magelang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses rehabilitasi terhadap anak penerima manfaat di PSMP Antasena Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses rehabilitasi terhadap anak penerima manfaat di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam proses rehabilitasi terhadap anak penerima manfaat di PSMP Antasena Magelang.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun penelitian terkait skripsi, Penulis perlu melakukan studi pustaka dengan membandingkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis belum pernah diteliti ataupun dibahas. Perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah juga berfungsi untuk memberikan batasan terhadap apa yang akan Penulis teliti serta menjelaskan terkait perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya. Di sini Penulis akan memaparkan hasil penelusuran skripsi yang memiliki kemiripan berikut dengan perbedaan yang jelas dalam pokok permasalahan dan lokasi penelitiannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA di Kota Balikpapan", penelitian ini ditulis pada 2016 oleh Yunia Zulfa Kahesti (2012) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah yang pertama "Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA di Kota Balikpapan", dan kedua "Apakah faktor yang berperan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA di Kota Balikpapan".
2. Skripsi berjudul "Pemenuhan Hak Anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul", penelitian ini ditulis pada 2016 oleh Rahmad Meladiah (2011) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah yang pertama "Bagaimana praktik pemenuhan hak narapidana anak di Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul", dan kedua "Faktor-faktor apa saja yang

menjadi kendala terhadap pemenuhan hak narapidana anak pada Rumah Tahanan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul".

3. Skripsi berjudul "Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah", penelitian ini ditulis pada 2016 oleh Rifa Aghniya (2013) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah yang pertama, "Bagaimana pemenuhan hak atas Pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah", dan yang kedua "Bagaimana analisis Hukum Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah".

Perbedaan yang jelas dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul penelitian serupa diatas salah satunya adalah pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah di Panti Sosial yaitu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang, yang terletak di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang tentunya berbeda dengan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang dijadikan sebagai objek penelitian seperti di atas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pendidikan

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak, dan biasanya terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa, atau bertindak.[18]

Definisi di atas tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.[19] Secara garis besar, tujuan pendidikan merupakan titik dasar untuk menentukan kemana arah pendidikan akan dicapai, siapa yang aan menjadi subjek serta objek pendidikan, dan apa hasil yang akan diraih, sehingga akan terlihat jelas bagaimana proses dan jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

2. Tinjauan Umum tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

[18] Pengertian Pendidikan http://id.wikipedia.org/wiki/DasarPendidikan diakses pada 24 April 2018 pada pukul 20.57 WIB

[19] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi sebagai manusia seutuhnya.[20] Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[21] Penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang merata, gratis, terjangkau, tanpa diskriminasi dan berkualitas merupakan perjuangan bersama yang sangat mendesak bagi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukannya yang sangat memprihatinkan.

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjarig/person under age)*, orang yang di bawah umur *(minderjarigheid/inferriority)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige ondervoordij).*[22] Hal ini lebih dikonkritkan dalam definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[23]

[20] M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri,* P.T Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, hlm 63

[21] *Ibid*, hlm 63-64

[22] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya),* Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm 3-4

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Nomor 1

3. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[24]

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia.

Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendifinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama ataupun kepercayaannya. Sementara dikatakan 'melekat' atau '*inheren*' karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena

[24] Rhona K.M. Smith dkk, *Asasi Hak Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm 11

bersifat ‘melekat’, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.[25]

F. Definisi Operasional

1. Definisi Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak orang tersebut lahir atau bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang segala sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dalam skripsi yang akan ditulis ini, yang dimaksud hak ialah hak anak untuk mendapatkan Pendidikan sesuai yang telah ditetapkan oleh negara yaitu wajib belajar 9 tahun.[26]
2. Definisi Pendidikan menurut para ahli adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.[27] Pada skripsi ini yang dimaksud pendidikan ialah pendidikan yang didapatkan oleh anak didik yang dilakukan oleh PSMP Antasena dilakukan secara informal atau diluar sekolahnya dengan hasil pembelajaran yang nantinya dilaporkan ke sekolah aslinya.

[25] Soetandyo Wignjosoebroto, ‘Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya’ dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi Untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003 hlm 4

[26] https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses pada 4 Mei 2018 pada pukul 09.36.

[27] http://definisimu.blogspot.co.id/2012/07/definisi-pendidikan.html. Diakses pada 4 Mei 2018 pada pukul 09.40.

3. Definisi Pembinaan ialah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.[28]
4. Definisi Anak penerima manfaat dalam penelitian ini yaitu klien di dalam PSMP Antasena. Yang dimaksud klien ialah anak dengan status sebagai anak pidana, anak negara, anak sipil. Pihak PSMP Antasena menamai mereka sedemikian rupa karena memiliki tujuan agar anak tidak merasa disudutkan bahwa dia pernah melakukan suatu tindak pidana dan menyamakan derajatnya dengan anak pada umumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan petugas dan beberapa anak didik di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena. Selain itu Penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Penulis.

[28] Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm 55

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

3. Subyek Penelitian

a. Panti Sosial Marsudi Putra Antasena (PSMP) Magelang, Kementerian Sosial.

- Drs. Ruh Sanyoto MP. (Kepala PSMP Antasena)
- Ahmad Mubayin (Fasilitator Pelatihan Fisk & Ketrampilan)
- Arief Nur Hidayat, SST., MA. (Kasie Program & Advokasi Sosial)
- Sigid Cahyono *(Physcolog)*
- Ayu Merdekawati SE. (Penyusun Program & Anggaran)
- Faisal SSt. (Kepala Sub. Bag. Tata Usaha)
- Nur Prayitno, S. Sos., M. Si. (Perencana Muda)
- Ikhsan SIP (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial)

b. Anak Penerima manfaat yang berada di lokasi penelitian.

- Inisial A
- Inisial T

4. Objek Penelitian

Obyek dari penelitian Penulis adalah Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Rehabilitasi terhadap Anak Penerima Manfaat di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena yang berada di Jl. Raya Magelang – Purworejo Km. 14 Salaman Magelang.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi subyek penelitian.

b. Data Sekunder berupa bahan-bahan hukum meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

e) Keputusan Presiden Nompor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;

Dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan anak.

b) Makalah-makalah khususnya berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak, pendidikan anak.

c) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer dan sekunder, seperti:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Kamus Hukum

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian yang secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik observasi melihat secara langsung objek yang harus diteliti, wawancara *(interview)*, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak

yang terkait ataupun yang menangani masalah pendidikan bagi anak didik (penerima manfaat). Wawancara memang mempunyai banyak kelebihan sebagai instrumen pengumpulan data karena wawancara adalah cara pengumpulan data yang tepat dalam hal permasalahan ini. Dengan wawancara dapat membantu Penulis dalam mengumpulkan data-data yang di lapangan secara sistematis dan riil, selain itu akan menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan Normatif dari beberapa perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum yang berkaitan serta penelaahan beberapa literatur yang sesuai dengan materi yang dibahas.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

H. **Sistematika Penulisan**

Guna dapat dipahaminya penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut meliputi:

1. Bab I: Pendahuluan, yang memberikan gambaran obyektif untuk lanjut ke materi berikutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebagai pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di sisi lain untuk memudahkan pembaca memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab

ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

2. Bab II: merupakan Tinjauan Umum/Tinjauan Teori yang akan mengarahkan pembaca kepada aspek teoritis yang mencakup pengertian anak dan pemenuhan hak narapidana anak di bidang pendidikan, serta memaparkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasinya.
3. Bab III: merupakan Pembahasan yang diisi dengan hasil penelitian dan fakta-fakta yang terungkap di lapangan yang dilakukan oleh Penulis, yang dapat menjelaskan secara terperinci terkait bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan dalam proses pembinaan penerima manfaat.
4. Bab IV: merupakan Penutup yang memuat kesimpulan penulisan skripsi dan saran dari penulis terkait dengan pembinaan penerima manfaat, khususnya terkait hak anak atas pendidikan. Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Anak

1. Definisi Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[29]

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[30]

Pengertian anak secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak anak yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

[29] https://kbbi.web.id/anak diakses pada 08 Agustus 2018 pada 21.39 WIB
[30] Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1979, hlm 11

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 Pengertian Anak menurut KUHP dalam Buku Kesatu Aturan Umum pasal 45 menyebutkan, "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun."

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

 Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin."

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

2. **Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang dengan baik secara mental, rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai peranannya, yang sadar akan pentingnya anak bagi kemajuan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan pendapat bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. [31] Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kondisi dari anak itu, sehingga usaha perlindungan tidak memiliki efek negatif. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu: [32]

a. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah

[31] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998, hlm 34
[32] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 20

dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah *(child abused)*, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua serta pemerintahan, maka perlu adanya koordinasi kerjasama perlindungan anak demi mencegah ketidakmerataan kegiatan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nasional mengatakan: [33]

> *"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya."*

[33] Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Bandung, 2010, hlm 22

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[34] Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.[35] Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.[36]

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.[37]

3. Asas & Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip

[34] Arif Gosita, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Raya, Jakarta, 1998, hlm 40
[35] Bismar Siregar dalam Arif Gosita, *Ibid*, hlm 41
[36] *Ibid*, hlm 44
[37] Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, hlm 11

Konvensi Hak-Hak Anak meliputi; 1. Non diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.[38] Pengertian asas non diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak terbebas dari bentuk apapun tanpa memandang suku, agama, bangsa, politik dan status. Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[39] Asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Artinya, pihak-pihak tersebut wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak yang dimaksud. Pengertian asas penghargaan terhadap anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama hal yang berkaitan dengan kehidupannya.[40]

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: [41]

a. Dasar filosofi; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

[38] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[39] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm 60

[40] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 15

[41] Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm 57

c. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

B. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."[42] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran dan pelatihan.[43]

Ki Hajar Dewantoro yang lebih akrab dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.

[42] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[43] https://kbbi.web.id/didik diakses pada diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 22.41 WIB

Hak atas pendidikan (*the rights to education*) merupakan salah satu dari 8 hak inti yang diatur Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kovenan tersebut, yang sejatinya memuat ketentuan yang paling komprehensif mengenai hak untuk menikmati pendidikan. Indonesia meratifikasi Kovenan ini pada tanggal 30 Desember 2005 menjadi negara pihak yang terikat dengan substansi yang diatur dalam Kovenan tersebut. Pendidikan bisa diperoleh melalui 3 hal, yaitu:[44]

a. Pendidikan formal adalah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti program yang terstruktur dan terencana oleh badan kepemerintahan, misalnya sekolah, universitas.
b. Pendidikan informal adalah Pendidikan di luar Pendidikan formal yang bisa didapat dengan pelaksanaan yang secara terstruktur dan berjenjang seperti pelatihan dan kursus.
c. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bisa didapat dengan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak terikat oleh badan kepemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, melalui buku bahan bacaan.

2. Hak Pendidikan

Melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 negara pada akhirnya menempatkan pendidikan pada posisi sangat tinggi, seperti termaktub dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang disahkan MPR pada tahun 2002:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

[44] https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/ diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 22.41 WIB

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan jelas bahwa konstitusi tidak hanya bicara mengenai hak, tapi juga ada kewajiban. Tidak hanya berbicara tentang hak warga negara, yang lebih penting adalah kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar. Secara demokratis, negara Republik Indonesia akhirnya menjadi negara yang berkomitmen penuh pada pemenuhan hak atas pendidikan dalam kerangka hak asasi manusia dengan melakukan ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ratifikasi ini disahkan melalui Undang-Undang tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Terdapat beberapa hal yang penting sehubungan dengan ratifikasi tersebut, yaitu:[45]

a. Adanya kewajiban untuk Negara Pihak – negara penandatanganan Kovenan – untuk secara progresif merealisasikan berbagai hak yang termaktub dalam Kovenan.
b. Adanya cakupan yang jelas tentang apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana mengukurnya.

[45] https://media.neliti.com/media/publications/846-ID-laporan-alternatif-hak-ekosob-pendidikan-kesehatan-pangan.pdf diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 22.44 WIB

Dalam meratifikasi dijelaskan bahwa negara wajib turut aktif dalam upaya pemenuhan hak-hak warga negaranya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan:

> *"Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknis dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legistatif."*

Pernyataan lain yang cukup komprehensif terdapat pada Pasal 13 ayat (2) dari Kovenan yang berbicara tentang pendidikan, bahwasannya negara dalam melakukan hak secara penuh, pendidikan dasar yang terbuka, pendidikan menengah segala bentuk akan diselenggarakan dengan cara layak dan cuma cuma secara bertahap. Serta pengembangan digiatkan serta mucul beasiswa dengan syarat formil maupun materiil.

3. Kewajiban Negara Menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Untuk bidang pendidikan, ini berarti negara wajib memenuhi komitmen internasional "*Education for All",* setidaknya di tingkat dasar. Untuk mewujudkannya negara perlu mengeluarkan undang-undang, legislasi, peraturan dan petunjuk aturan pelaksanaan disertai dengan anggaran pelaksanaan. Sifat aktif dan proaktif ini tidak lepas dari tuntutan sebagai Negara Pihak dalam Kovenan, negara memiliki empat kewajiban sehubungan dengan Hak Ekosob, yaitu:[46]

[46] https://media.neliti.com/media/publications/846-ID-laporan-alternatif-hak-ekosob-pendidikan-kesehatan-pangan.pdf diakses pada 07 Juli 2018 pukul 17.28 WIB

1. Negara wajib menghormati (*to respect*) yang berarti negara harus memastikan akses terhadap pendidikan yang selama ini dinikmati – misalnya secara swadaya – tetap dihormati dan dilindungi. Negara menghormati hak tersebut dan tidak menguranginya.
2. Negara wajib melindungi (*to protect*) yang berarti negara harus melindungi hak warganya terhadap pendidikan dengan memastikan tidak terjadinya upaya yang menghalangi warga negara terhadap pendidikan. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok tertentu dalam upaya mendapatkan pendidikan, baik oleh negara maupun pihak lain.
3. Negara wajib memenuhi (*to fulfill*) yang berarti segala produk kebijakan, mulai dari undang-undang dan peraturan, hingga sistem yang dikembangkan dan dijalankan, seperti sistem administrasi dan yudisial, serta instrumen lainnya yang dimiliki negara, ditujukan untuk menjamin warga negara mendapatkan pendidikan yang merupakan hak asasinya. Negara harus berusaha agar pendidikan makin luas cakupannya sehingga tidak ada lagi yang terpaksa tidak mendapat pendidikan.
4. Negara wajib mengembangkan (*to promote*) yang berarti negara seharusnya terus mendorong pemenuhan hak terhadap pendidikan yang dibuktikan dengan semakin majunya cakupan dan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun, bukannya malah stagnan apalagi mundur.

Sebagai HAM, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan HAM secara luas. Penegasan ini penting artinya bagi upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Indonesia merupakan hal yang mengikat bagi negara-negara yang telah menjadi peserta Konvensi untuk menjadikan sebagai sumber hukum, maka pemerintah memiliki 2 konsekuensi yang wajib dilaksanakan:

1. Mengakui adanya hak anak;
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Dengan adanya ratifikasi konvensi Hak Anak, Indonesia mengeluarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak.[47]

Terdapat banyak poin dalam hak anak yang jadi kewajiban ngara untuk diimplementasikan. Mengenai hak untuk tumbuh kembang dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan (*the rights of education*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkrit untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak berbunyi:

> Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk pencapaian hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan pada khususnya: [48]
>
> (a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma bagi semua;
> (b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan;

[47] Nursahbani Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahannya*, Plan Indonesia, Edisi 9/1996, hlm 28

[48] Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak

(c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat;
(d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak;
(e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial, dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan.[49]

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Kesesuaian dengan DUHAM Pasal 26 bukan saja mengharuskan pendidikan bebas biaya, melainkan juga pendidikan wajib. Ini adalah salah satu dari sedikit kewajiban positif yang secara eksplisit dibebankan kepada negara oleh DUHAM.

Pendidikan harus tersedia untuk semua tanpa diskriminasi. Negara diberikan kebebasan untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan pendidikan dasar bebas sebebas itu. Komite tentang Hak Anak menyatakan

[49] Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

bahwa pendidikan harus "mencerminkan keseimbangan yang layak antara pemajuan aspek fisik, mental, spiritual, dan emosional, dimensi intelektual, sosial, dan praktis" dengan tujuan keseluruhan guna memaksimalkan kemampuan dan kesempatan anak agar dapat berpartisipasi secara penuh dan tanggungjawab anak dalam masyarakat yang bebas.[50]

Konsep pendidikan, pengajaran, ilmu, dan penelitian yang liberal hanya dapat ditegakkan melalui adanya jaminan-jaminan kelembagaan tertentu yang menjamin kebebasan individu dan badan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan tertentu yang minimum ditentukan oleh negara. Untuk menunjukkan hak atas pendidikan tergolong sebagai Hak Asasi Manusia generasi kedua, Pasal 13 Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan:

Ayat (1): "Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut setuju bahwa pendidikan akan diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan akan memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi, dan persahabatan antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis, atau agama, dan meningkatkan kegiata Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian."

Ayat (2): Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa, dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini: (a) Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; (b) Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya, termasuk Pendidikan Teknik dan kejuruan, harus secara umum disediakan dan dapat dimasuki oleh semua orang dengan segala cara yang tepat, dan terutama dengan pengadaan secara bertahap pendidikan cuma-cuma; (c) Pendidikan tinggi harus dapat dimasuki oleh semua orang secara sama, atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang tepat, dan terutama

[50] Komisi Hak Anak, Komentar 1, ayat 12

dengan pengadaan secara bertahap pendidikan cuma-cuma; (d) Pendidikan fundamental harus didorong dan diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang tidak memperoleh atau tidak menyelesaikan seluruh periode pendidikan dasar mereka; (e) pengembangan suatu sisitem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diupayakan terus, sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

Ayat (3): Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, apabila dapat diterapkan, wali yang sah untuk memilih sekolah bagi anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar pendidikan minimum yang mungkin diterapkan atau disetujui negara, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Ayat (4): Tidak ada mana pun dari pasal ini yang dapat diartikan sebagi campur tangan terhadap kemerdekaan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus Lembaga Pendidikan, selalu dengan ketentuan mentaati prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat (1) Pasal ini, dan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut harus sesuai dengan standar minimum yang mungkin ditetapkan oleh Negara.

Pentingnya pendidikan sebagian tercermin dalam kenyataan bahwa Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menerima dua Komentar Umum mengenai hak atas pendidikan: 11 dan 13. Komentar Umum 11[51] terfokus pada Pasal 14, yakni pendidikan dasar wajib dan bebas. Sedangkan Komentar Umum 13[52] lebih terfokus pada pasal 13, yakni ketentuan umum tentang pendidikan. Namun ketentuan yang paling komprehensif tentang hak atas pendidikan sebenarnya tercantum dalam Konvensi Hak Anak.[53] Merujuk pada Pasal 26 ayat (2) DUHAM 1948 dan Pasal 13 ayat (1) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

[51] Komentar Umum 11 tentang Rencana Aksi untuk Pendidikan Dasar, dok. PBB E/C.12/1999/4.

[52] Komentar Umum 13 tentang Hak untuk Pendidikan, dok. PBB. E/C.12/1999/10.

[53] Pasal 28 dan 29, lihat juga Komentar Umum yang relevan tentang Komisi Hak Anak.

1966, tujuan pendidikan yang paling fundamental adalah pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan kepribadian.

Dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan pendidikan, Konvensi Hak Anak yang teratifikasi ke Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kembali digunakan sebagai alat ukurnya. Hal ini dikarenakan konvensi ini diakui sebagai pengaturan yang paling komprehensif mengenai hak anak dan negara-negara yang meratifikasi wajib melakukan upaya pemenuhannya. Hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar, sebagai berikut:

1. Akses terhadap Pendidikan (Pasal 28 KHA):
 a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak.
 b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidik an cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.
 c. Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan, dengan semua cara yang layak.
 d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
2. Pendidikan bagi anak cacat (Pasal 23 KHA).
3. Pelaksanaan pendidikan anak:

a. Menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini (Pasal 28 KHA).
b. Mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni (Pasal 31 KHA).

4. Arah pendidikan anak: (Pasal 29 KHA)
 a. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.
 c. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua, indentitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.
 d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama, dan orang-orang pribumi.
 e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.

4. Pelaksanaan Pendidikan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, pelaksanaan pendidikan anak harus menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Di sinilah letak kekhususan pendidikan dalam konteks hak anak.[54]

Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian Pasal 4 UU dimaksud menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat

[54] http://laha.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Konvensi-Hak-Anak.pdf diakses pada 08 Agustus 2018 pukul 22.44 WIB

dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Lebih lanjut, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) menyatakan: pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Arah pendidikan Anak Pasal 29 Konvensi Hak Anak menetapkan adanya lima arah pendidikan anak:

a. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.
c. Pengembangan rasa hormat kepada orangtua, indentitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak

tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama, dan orang-orang pribumi.

e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam seperti akan diuraikan di bawah, kelima arah ini diadopsi dan diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan segala dinamikanya. Namun terlepas dari penerapannya dalam sistem pendidikan nasional, ada satu hal lagi yang patut disoroti dalam konteks arah pendidikan ini, yaitu pendidikan yang didapat secara tidak langsung melalui produk penyiaran atau media massa. Isu ini diangkat tersendiri berdasarkan salah satu wawancara yang dilakukan.

5. Hak-Hak Anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua manusia. Dengan demikian pemenuhan hak tidak dibatasi oleh kriteria usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan

dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada awal kehidupan anak.

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[55] Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal[56] yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor

[55] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

[56] Hak anak terdapat dalam Pasal 52–66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasiannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*, maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dengan melakukan harmonisasi hukum sebagai berikut: [57]

a) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
b) Meninjau ulang Lembaga-Lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
c) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan,
e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyelarasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[57] Erna Sofyan Syukrie, "Pelaksanaan Konvensi Hak- Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum," makalah dalam Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 1995, hlm 32

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, antara lain:[58]

a) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan *(abuse);*
 4) Hak anak-anak penyandang cacat *(disabled)* untuk memperoleh pengasuhan, Pendidikan, dan latihan khusus;
 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 6) Hak anak atas Pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar Pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasida penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
b) Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak anak dalam knvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas tiga kategori, antara lain:
 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 2) Larangan eksploitasi anak.
c) Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standard of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini yaitu:
 1) Hak untuk memperoleh informasi *(the rights to information);*
 2) Hak memperoleh Pendidikan *(the rights to education);*

[58] Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pesrpektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 35

3) Hak bermain dan rekreasi *(the rights to play and recreation);*
4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya *(the rights to participation in cultural activities);*
5) Hak untuk kebebasan berpikir *(conscience),* dan beragama *(the rights to thought and religion);*
6) Hak untuk pengembangan kepribadian *(the rights to personality development);*
7) Hak untuk memperoleh identitas *(the rights to identity);*
8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik *(the rights to health and physical development);*
9) Hak untuk didengar pendapatnya *(the rights to be heard);*
10) Hak untuk/atas keluarga *(the rights to family).*

d) Hak untuk berpartisipasi *(Participation Rights)*, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak *(the rights of a child to express her/his view freely in all matters affecting the child).* Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta berekspresi;
3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.[59]

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain[60]:

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

[59] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 14-16
[60] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
5) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat.

Dalam kedudukannya sebagai hak pendidikan secara nasional, hak atas pendidikan anak diatur dalam pasal 60 ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hal serupa bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Tak lepas halnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan saat menghadapai proses peradilan pidana maupun saat menjalani masa hukuman pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (n) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa salah satu hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah memperoleh pendidikan secara layak.

Bab II Pasal 2 sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut:

a. Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orangtua itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik, jasmani, rohani, dan sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979)

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis

kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong upaya untuk memenuhinya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut yaitu:[61]

Prinsip 1: setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi

Prinsip 2: setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5: setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih saying dan pengertian.

Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8: setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

[61] http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387349&val=7254&title diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 13.50 WIB

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.[62]

Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar oleh negara sebagai prioritas utama dalam upaya pembangunan nasional untuk mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar. Landasan hukum dalam upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar hingga saat ini dalam pelaksanaannya masih bersifat parsial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan sebagai berikut "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara", yang artinya adalah Negara wajib dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Dalam pemeliharaan anak terlantar, khususnya dalam masalah pendidikan diperlukan adanya payung hukum, aturan hukum yang jelas agar tidak menelantarkan mereka. Pemenuhan hak pendidikan ini juga tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja, baik Dinas Sosial ataupun Dinas Pendidikan, diperlukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan.

[62] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, cetakan III, Bandung, 2012, hlm 32-33

Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan harus diarahkan pada 4 (empat) indikator, yaitu: [63]

1. *Availability* (ketersediaan): yang pertama adalah kewajiban untuk menjamin wajib belajar dan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah bagi suatu negara, sampai sekurang-kurangnya usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan yang kedua adalah kewajiban untuk menghargai kebebasan orang tua untuk menentukan pendidikan bagi anak-anaknya dengan mempertimbangkan minat anak yang bersangkutan.
2. *Accessibility* (keterjangkauan): yang pertama adalah kewajiban untuk menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang) dan yang kedua adalah kewajiban untuk menghapus diskriminasi gender dan rasial dengan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan HAM, daripada hanya secara formal melarang diskriminasi.
3. *Acceptability* (keberterimaan): yang pertama adalah kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan termasuk bahasa pengantar, materi, metode mengajar dan untuk menjamin penerapannya pada semua lembaga pendidikan dan yang kedua adalah kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin bahwa seluruh sistem pendidikan sejalan dengan HAM.
4. *Adaptability* (Kebersesuaian): yang pertama adalah kewajiban untuk merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal, (misalnya, pendidikan bagi anak dipengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya atau pendidikan bagi pekerja anak) dan yang kedua adalah kewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan atau anak minoritas dan penduduk asli.

Empat indikator tersebut di atas merupakan kewajiban hukum pemerintah terhadap berbagai perjanjian internasional dan juga indikator tersebut sebagai alat untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi

[63] Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok, hlm x-xviii.

hak atas pendidikan warganya.

Bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sebagai konsekuensinya, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Secara tegas, Undang–Undang Dasar 1945 telah menugaskan pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*

Secara umum makna tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan, antara lain sebagai berikut:[64]

1. Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Tanggung jawab dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.
3. Tanggung jawab dalam membuka akses dan peluang pendidikan kepada semua warga negara.
4. Tanggung jawab dalam melakukan tindakan percepatan pencapaian pendidikan bagi warga negara.
5. Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara.
6. Tanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan warga negara.
7. Tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.
8. Tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.
9. Tanggung jawab dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara.
10. Tanggung jawab dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

[64] Hernandi Affandi dan Nursanti Kusumaastuti Affandi, *Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung,* Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 2013, hlm 24

Berkaitan dengan bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah baik melalui lembaga pendidikan ataupun lembaga non-pendidikan harus dapat merealisasikan dengan baik dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Parameter hak atas pendidikan dapat terpenuhi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminnya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penegasan negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sarana merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Melalui pendidikan, orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat derajat diri untuk keluar dari garis kemiskinan.

Dalam ketentuan substansi Konvensi Hak Anak, Komite Hak Anak mengkategorikan anak-anak berikut sebagai kelompok khusus anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan secara khusus:

1. Anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), yakni pengungsi anak (*children refugee*) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (*internally displaced people*) dan anak yang

berada dalam situasi konflik bersenjata (*children in situation of armed conflict*).

2. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat (*drug abuse*), eksploitasi seksual, perdagangan anak (*trafficking*), dan eksploitasi bentuk lainnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*).
4. Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (*children from indigenous people and minorities*).

Anak-anak dalam kondisi tersebut seharusnya diprioritaskan dalam mendapatkan pendidikan, namun pada kenyataannya dapat ditemui bahwa pendidikan tidak gratis seperti yang dikampanyekan, tidak ramah bagi warga ekonomi kelas bawah, maupun mendiskriminasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Komnas HAM sebagai pelaksana mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk menjamin berjalannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia menganggap penting untuk diseminasi tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak pendidikan dalam rangka membangun kepedulian dan komitmen bersama terhadap berjalannya pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat rentan khususnya anak-anak.

C. Hak Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam

Perlu diketahui bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua perkara yang erat kaitannya. Hak ialah

sesuatu yang semestinya didapatkan untuk diri sendiri dari lain pihak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan untuk kepentingan oranglain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu berupa hal konkrit maupun hal abstrak yang semestinya diperoleh atau didapatkan oleh anak dari orang tua atau walinya, atau negara maupun pihak-pihak lain yang berkewajiban.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan. Sejak awal kelahiran Islam telah mengajarkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi salah satu ajaran pokok di dalam Islam.

Dalam konteks hak asasi atas pendidikan, ajaran Islam sangat memberikan perhatian khusus terhadap umat yang menimba ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang menganjurkan penting nya setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu *(Thalabul 'Ilmi)* itu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban tersebut menjelaskan bahwa terdapat hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak maupun orang tua dalam memperoleh pendidikan.

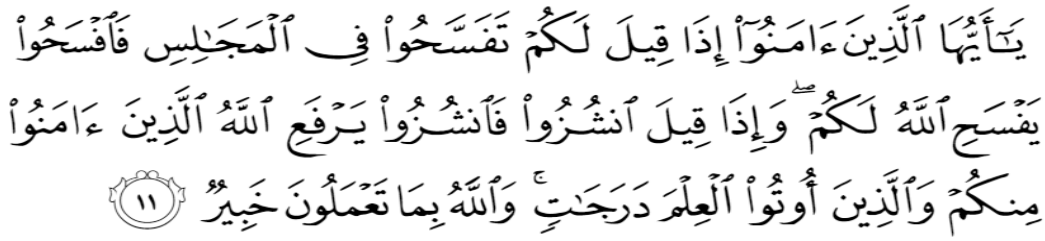
Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi adalah pula sebagai kewajiban. Al Qur'an dan hadist dengan tegas memerintahkan untuk mencari ilmu, yaitu:

Quran Surat Al-Alaq (ayat 1-5)



Artinya: “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Al Alaq ayat 1-5)[65]

Surat Al-Mujadalah ayat 11:

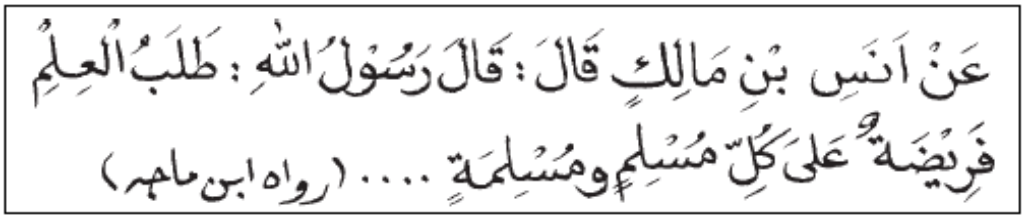


Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

[65] QS Al-Alaq 96:1-5

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al - Mujadalah:11)[66]

Beberapa hadist nabi yang menyebutkan hak atas pendidikan:


عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah bersabda: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan..." (Hadist Riwayat Ibnu Majah).[67]

Beberapa *surah* & hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mewajibkan umatnya untuk mengenyam ilmu dan pendidikan, akan tetapi juga tidak memilah-milah ilmu dan lembaga pendidikan. Tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum, semua wajib dipelajari serta diamalkan untuk diri sendiri, keluarga, agama, nusa, dan bangsa.

Bahwa kewajiban dan hak berilmu atau berpendidikan tidak hanya pada diri pria, tapi juga wanita. Allah tidak membedakan bangsa, jenis, suku, ras, harta dan kedudukan sosial manusia dalam hal memberikan pahala atas amal kebajikan yang diperbuat oleh hamba-Nya, termasuk dalam perkara menuntut ilmu dan Allah juga berjanji memuliakan seseorang atau bangsa yang dilimpahi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang berilmu adalah bangsa yang

[66] QS Al-Mujadalah 58:11

[67] Baharuddin Lopa, *Al Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm 80-83

umumnya berperadaban tinggi. Bangsa Arab pernah meraih predikat sebagai bangsa yang berperadaban tinggi karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Korelasi dengan hak atas pendidikan adalah bahwa dalam hukum Islam, dikenal lima hak *(al-Hukuq al-Khomsab/al-Kuliah al-Khomsah)*. Lima hak ini seharusnya mendapat perhatian serius agar umat Islam dapat mewujudkan Syariah dengan baik *(maqoshid al-Syari'ah).* Kelima hak tersebut adalah *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjamin hak kekayaan untuk mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, jaminan perlindungan dan kesejahteraan).[68]

Hak untuk mendapatkan perlindungan akal (*hifdz al-aql*) erat hubungannya dengan hak mendapatkan pendidikan sebagai dasar untuk menjaga akal. Jika larangan meminum *khamr* dan semua minuman yang memabukkan dapat disyaratkan sebagai upaya menjaga akal, maka mengembangkan fungsi akal melalui belajar, penyediaan bahan bacaan, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan fungsi akal dapat disyaratkan pula oleh manusia sebagai upaya memenuhi hak dan kewajiban memperoleh pendidikan yang layak.[69]

Hak pendidikan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah *(daulah)* sebagai pengemban amanat publik *(ammat)* tidak boleh membatasi, menghalangi,

[68] https://www.researchgate.net/publication/303949615_ISLAM_MEMANDANG_HAK_ASASI_PENDIDIKAN diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 pada pukul 14.15 WIB

[69] *Ibid.*

atau melarang individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi. Melalui cara ini, arah *maqashid syariah* telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga akal *(hifdz al-aql)* kepada mengoptimalkan fungsi akal tersebut.[70]

[70] https://www.hidayatullah.com/search/antara+maqashid+syariah+dan+karakter+umat diakses pada 18 Agustus 2018 pukul 14.10 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang

1. Letak Geografis

Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang terletak di Jalan Raya Magelang - Purworejo Km. 14, Dusun Ngadikromo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis batas-batas wilayah PSMP Antasena Magelang adalah sebagai berikut:[71]

a. Sisi Utara : Dusun Ngadikromo
b. Sisi Selatan : Sungai Tangsi
c. Sisi Barat : Jalan Raya Magelang-Purworejo
d. Sisi Timur : Persawahan penduduk

2. Sejarah Singkat

Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang dibangun sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/Kep/XI/1979 melalui Proyek Bantuan & Pengentasan ANKN (Anak Nakal) Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan nama SRAN (Sasana Rehabilitasi Anak Nakal) "Among Putro" dan diresmikan oleh

[71] Wawancara dengan Sigid Cahyono selaku *Physcolog* pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

Menteri Sosial Supardjono pada tanggal 30 April 1982. Panti ini mulai operasional bulan Agustus 1982. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 6/HUK/1994, tanggal 5 Februari 1994 & Surat Kakanwil Depsos Prov. Jateng Nomor 215/24/VI tanggal 1 Juni 1994 berganti nama menjadi PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) "Antasena" Magelang. Berdasarkan KepMenSos No. 22 Tahun 1995, PSMP "Antasena" Magelang meningkat statusnya dari tipe C menjadi tipe A.[72]

Pada tanggal 1 Juli 2001 beralih menjadi UPT Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Sejalan dengan KepMenSos Nomor 6/HUK/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, status PSMP "Antasena" Magelang beralih menjadi UPT Departemen Sosial Republik Indonesia dan pada tahun 2003 meningkat eselonnya dari eselon IIIb menjadi IIIa, sesuai dengan KepMenSos Nomor 59/HUK/2003. Sehubungan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Nomor 1502/SJ-Opreg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, Departemen Sosial berganti nama menjadi Kementerian Sosial.[73]

[72] https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10 diakses pada 20 Juli 1995 pada pukul 18.05 WIB

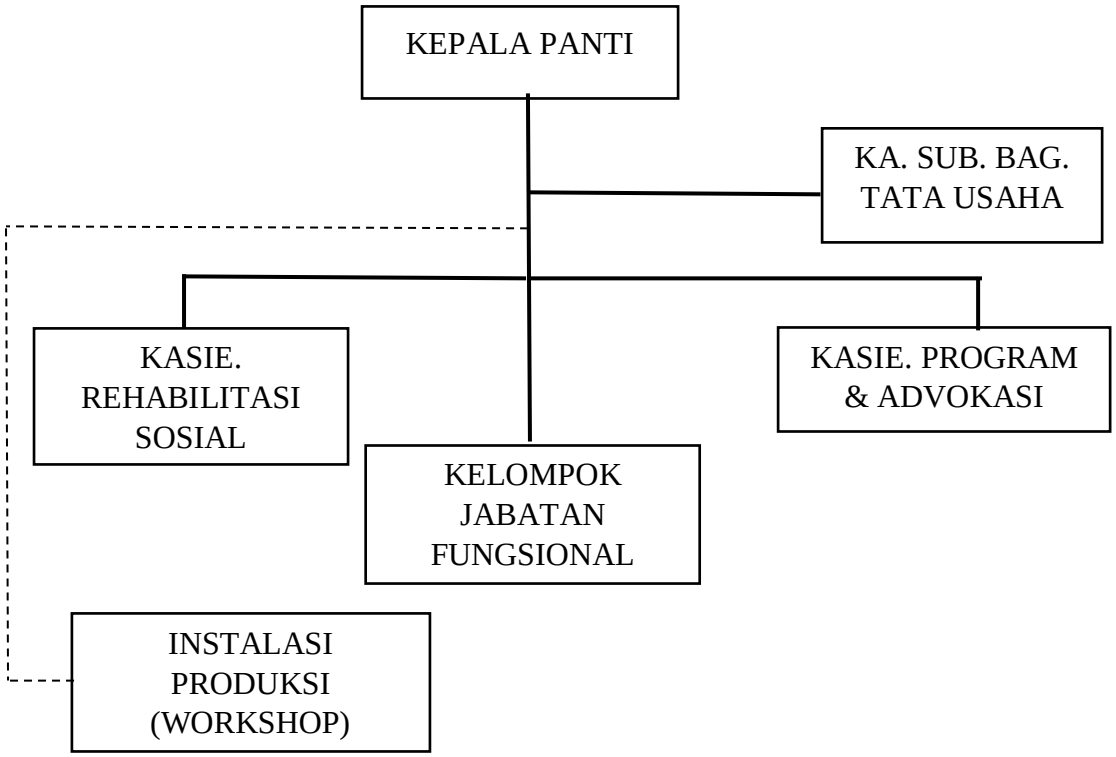
[73] Leaflet Kronologi Perkembangan Lembaga PSMP Antasena Magelang

3. Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Panti ini:

Pejabat Struktural	: 4 orang
Pekerja Sosial Fungsional	: 10 orang
Pembimbing Keterampilan/Sosial/Fisik/mental dari dalam	: 13 orang
Pembimbing Keterampilan/Sosial/Fisik/mental dari luar	: 12 orang
Jabatan Fungsional Umum	: 25 orang
Non Organik	: 11 orang

Struktur Organisasi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang[74]



3.1 Tabel Struktur Organisasi Panti Marsudi Putra Antasena Magelang

[74] Lampiran I Pasal 4 Permensos RI No. 106/HUK/2009

Adapun tugas dan masing-masing bagian struktur organisasi di PSMP Antasena Magelang yaitu:[75]

a. Kepala panti bertugas mengkoordinasi semua tugas dari tata usaha, seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, pekerja sosial dan instalasi produksi.
b. Tata usaha bertugas melakukan kearsipan, urusan surat menyurat, keuangan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan di lingkungan panti.
c. Seksi rehabilitasi sosial bertugas melakukan observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi, registrasi, pengasramaan, melaksanakan kelas persiapan, melaksanakan *assessment* dan *case conference*, penempatan pada program, bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, ketrampilan, resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut.
d. Seksi program dan advokasi sosial, bertugas menyusun rencana program pelayanan rehabilitasi sosial, advokasi sosial dan kerjasama, pemberian informasi, menyiapkan bahan standarisasi pelayanan, resosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan program di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.
e. Kelompok jabatan fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 i. Arsiparis pelaksana lanjutan mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip termasuk menyusun berbagai macam pedoman atau petunjuk kearsipan dan melakuka pengawasan pengelolaan arsip.
 ii. Perencana muda bertugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang berupa kebijakan, rencana program dan rencana proyek makro, maupun sektor daerah.
 iii. Pekerja sosial penyedia mempunyai tugas melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), penyususn rencana pemecahan masalah (rencana intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), terminasi dan rujukan, evaluasi, bimbingan dan pembinaan lanjut.
 iv. Pekerja sosial muda bertugas pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), tiaerminasi dan rujukan, evaluasi, bimbingan dan pembinaan lanjut, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial.

[75] Pasal 5 Permensos RI No. 106/HUK/2009

4. Tugas Pokok & Fungsi

Panti Sosial Marsudi Putra Antasena memiliki tugas pokok sebagaimana yang dikatakan oleh Ikhsan selaku Kasi Rehabilitasi adalah memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.[76]

5. Visi & Misi

Bahwa pada tahun 2018 ini PSMP Antasena Magelang memiliki visi dan misi dalam melakukan tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut: [77]

a. Visi

Terwujudnya perubahan tingkah laku penerima manfaat yang normatif, berkarakter tangguh dan mandiri serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak.

b. Misi

i. Menyelenggarakan proses rehabilitasi sosial yang professional terhadap anak berhadapan dengan hukum agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya secara wajar;

[76] Pasal 18 Permensos RI No. 106/HUK/2009
[77] Leaflet PSMP Antasena Magelang

ii. Menyelenggarakan penyusunan program pelayanan, pengkajian dan advokasi sosial yang berkualitas serta kerjasama lintas sektor yang efektif dan berkelanjutan;

iii. Menyelenggarakan penguatan potensi dan peran partisipasi aktif keluarga dan masyarakat; dan

iv. Menyelenggarakan tata administrasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyediaan sarana pendukung layanan teknis.

6. Program & Kegiatan

Adapun berbagai program yang dijalankan seperti:[78]

a. Rehabilitasi Sosial dalam panti
b. Rehabilitasi Sosial luar panti
c. Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
d. Konsultasi Keluarga
e. Rumah Antara
f. *Shelter Workshop*
g. Tim Reaksi Cepat (TRC)
h. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

PSMP Antasena Magelang telah menyusun kegiatan bagi PM, yaitu:[79]

a. Registrasi
b. Kontrak Pelayanan
c. Akomodasi
d. Identifikasi & Assesment Masalah
e. *Case Conference*
l. Bimbingan Pengetahuan Dasar
m. Bimbingan Sosial Luar Panti
n. Bimbingan Seni
o. Konselin dan Terapi Psikososial
p. *Home Visit*

[78] Wawancara dengan Ayu Merdekawati SE. selaku Penyusun Program dan Anggaran pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 09.38 WIB

[79] Wawancara dengan Faisal SSt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 09.45

f.	Motivasi	q, Temu Penguatan anak dan keluarga
g.	Pemeriksaan & Pelayanan Kesehatan	r. Resosialisasi
h.	Kegiatan Mandiri	s. Reintegrasi
i.	Bimbingan Psikososial	t. Terminasi
j.	Bimbingan Fisik dan Olahraga	u. Bimbingan Lanjut
k.	Bimbingan Keterampilan	v. *Family Development Session*

7. Sasaran

Bahwa sasaran PSMP Antasena Magelang melakukan program yaitu: [80]

a. Anak (12-18 tahun), penyandang sebagian atau keseluruhan dari tindak keluyuran, berjudi, mabuk, mencuri, tindak asusila, berkelahi, dan tindak kekerasan lainnya, termasuk hasil putusan Diversi dan/atau hasil putusan pengadilan anak dan anak jalanan yang telah dibina melalui rumah singgah yang berminat dan memerlukan binaan yang lebih intensif.
b. Orangtua atau keluarga penyandang masalah dan lingkungan sosial.
c. Kelompok sebaya dan masyarakat.

Dalam melakukan fungsi dan tugasnya, luas wilayah kerja PSMP Antasena Magelang sangatlah luas, dengan prioritas 35 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun prosedur pemerimaan penerima manfaat sebagai berikut:[81]

[80] Wawancara dengan Drs. Ruh Sanyoto MP. Selaku Kepala Panti pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 11.05 WIB

[81] Wawancara dengan Nur Prayitno S. Sos., M. Si. Pada 10 Juli 2018 pada pukul 13.25 WIB

1. Data hasil pendekatan awal/penjangkauan langsung datang ke PSMP Antasena melalui dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
2. Melalui Yayasan/LSM/organisasi sosial, rujukan dari balai permasyarakatan (BAPAS/LP Anak).
3. Rujukan dari Kepolisian, Kejaksaan maupun putusan pengadilan.

8. Sarana & Prasarana

Dalam melakukan kegiatan lembaga, PSMP Antasena Magelang memiliki sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penerima manfaat dan staffnya. PSMP Antasena Magelang memiliki luas tanah 23.510 m^2 dengan luas bangunan 4.890,5 m^2 yang terdiri dari:[82]

a. Kantor, PSMP Antasena Magelang memiliki sebanyak 3 buah ruang terdiri dari ruang pimpinan panti, ruang kepala tata usaha dan staffnya, ruang program dan advokasi sosial, ruang rehabilitasi sosial dan ruang pekerja sosial. Di dalam ruangan masing-masing bagian terdapat meja dan kursi kerja, telepon, meja, komputer, dan kursi tamu serta lemari.
b. Wisma Tamu, sebagai tempat untuk istirahat dan menginap tamu ataupun orangtua dari penerima manfaat yang menjenguk anaknya. Di ruang tamu ini terdapat kamar berjumlah 5 kamar dan kamar mandi.
 Wisma Petugas, terdiri dari 4 buah ruangan untuk petugs dan staff yang tinggal di PSMP Antasena. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh PSMP kepada staffnya.
c. Aula, digunakan untuk mengadakan pertemuan dan sebagai sarana olahraga ringan.
d. Asrama, sebagai tempat tinggal bagi penerima manfaat yang menjalani rehabilitasi selama di panti. Asrama terdiri dari 9 unit dengan masing-masing unit terdiri dari 6 kamar, ruang tengah, ruang tamu, dan 2 kamar mandi. Setiap asrama didampingi dua pengasuh dan satupekerja sosial yang siap siaga menjaga penerima manfaat selama di panti.
e. Ruang Pendidikan, digunakan oleh penerima manfaat untuk menerima pelajaran teori maupun praktek selama berada di Panti.
f. Ruang keterampilan, terdiri dari ruang keterampilan las, ruang keterampilan komputer, pembuatan batako, elektro, perbengkelan sepeda

[82] Leaflet PSMP Antasena Magelang

motor, jahit, pangkas rambut, fotografi, band, gamelan, dekorasi, dan *home industry*.

g. Mushola, terletak di sebelah ruang pekerja sosial, sebagai sarana beribadah dan kegiatan beragama oleh *staff* maupun penerima manfaat.

h. Perpustakaan, di PSMP Antasena Magelang terdapat perpustakaan yang walaupun ukurannya tidaklah terlalu besar, akan tetapi menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan oleh penerima manfaat sebagai media belajar.

i. Ruang data, Ruang rapat pertemuan, Workshop, Poliklinik, Gardu satpam, Ruang *case conference* (ruang pertemuan dan pembahasan kasus), gudang, dan ruang secretariat KPRS-ABH Provinsi Jawa Tengah.

j. Ruang konseling, sebagai ruangan untuk bimbingan dan bertukar pikiran antara pekerja sosial dan penerima manfaat untuk membuat anak memiliki kepribadian lebih baik.

k. Kendaraan dinas, dimiliki PSMP Antasena Magelang terdiri dari kendaraan roda dua (7 buah), kendaraan roda empat (5 buah), kendaraan roda enam (2 buah).

l. Sarana ekstrakulikuler, sebagai sarana olahraga dan kesenian terdiri dari lapangan voli, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, lapangan sepak takraw, meja pingpong, matras, Gamelan, music band, rebana, Field stage theraphy, Lapangan upacara

9. Syarat & Kelengkapan Penerima Manfaat

Dalam pelaksanaannya, harus memenuhi syarat dan kelengkapan yaitu: [83]

1. Anak yang bermasalah dengan perilaku yang sudah/belum menjalani proses peradilan anak.
2. Usia minimal 12 tahun, maksimal berusia 18 tahun.
3. Mandiri secara fisik, dan tidak mempunyai kelainan mental/psikologis.
4. Tidak mengidap penyakit menular/kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

[83] https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16 diakses pada 22 Agustus 2018 pukul 14.44 WIB

Adapun persyaratan agar anak-anak bisa menjadi penerima manfaat, harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:[84]

A. Rujukan Keluarga, LKS, dan Instansi Sosial, memiliki syarat berupa: Surat keterangan sehat dari dokter, FC kartu keluarga, Akte Kelahiran, dan FC KTP orangtua/wali, Surat rujukan dari instansi sosial, Berita acara serah terima rujukan, dan Surat pernyataan orangtua dan anak.

B. Titipan dan Rujukan Aparat Penegak Hukum (APH)[85]

1. Surat Keterangan sehat dari dokter
2. Surat pengantar penitipan/rujukan dari APH
3. Berita Acara Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
4. Berita acara serah terima rujukan.
5. BAP dan catatan kasus (*Case Record*) ABH yang bersangkutan (penitipan maupun rujukan).
6. Surat pernyataan orangtua/wali.

Adapun masa pelayanan bagi penerima manfaat dengan jangka waktu sebagai berikut:[86]

a. 1 s/d 3 bulan
b. 3 s/d 6 bulan
c. 6 s/d 9 bulan
d. 9 s/d 12 bulan

[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.*
[86] *Ibid.*

Tujuan panti mengadakan rebahilitasi dan bantuan sosial anak nakal adalah untuk memberikan berbagai pembinaan kepada anak yaitu untuk memulihkan kondisis dan fungsi psikososial anak nakal sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi SDM yang bermanfaat, produktif, berkualitas, dan berakhlak mulia. Dan juga pelatihan-pelatihan keterampilan oleh PSMP Antasena ini dmaksudkan agar anak dapat mengembangkan bakat minta untuk mempunyai *life skill* keterampilan tertentu yang dapat digunakan sebagai bekal untuk kehidupannya kelak sehingga dapat hdup mandiri serta keberadaannya diterima di masyarakat, menghilangkan label dan stigma negatif masyarakat yang menghambat tumbuh dan kembang anak yang pernah anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala Perencana Muda saat ditemui di kantornya menyatakan bahwa "total jumlah anak yang berada di Antasena adalah sebanyak 55 anak penerima manfaat. Penghuni yang menjadi penerima manfaat, didominasi kasus pidana umum seperti, pencurian, penganiayaan, perjudian, dan lain-lain.[87] Dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), atau di dalam PSMP Antasena Magelang ABH ini disebut dengan istilah penerima manfaat. PSMP Antasena Magelang mempunyai dua program pembinaan yaitu pembinaan di dalam panti dan pembinaan di luar panti. Pembinaan di dalam panti adalah pelayanan rehabilitasi yang seluruh pelaksanaannya dilaksanakan di dalam panti. Jadi penerima manfaat harus datang ke panti dan menjalani rehabilitasi selama waktu yang ditentukan

[87] Wawancara dengan Nur Prayitno, S. Sos., M. Si. Selaku Perencana Muda pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 13.12 WIB

sampai pada anak tersebut pulih atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pembinaan di luar panti adalah pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada penerima manfaat dan dilakukan dengan cara pihak panti mendatangi ke rumah-rumah ABH tersebut, dan penerima manfaat tetap tinggal di rumah bersama keluarga.

B. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang

B.1. Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang

Di negara Indonesia yang menjadi landasan hukum untuk mengatur tentang Hak pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pelaksanaannya, kasus yang masuk dan ditangani oleh PSMP Antasena sangat bervariasi. Kasus kasus tersebut meliputi pencurian, penganiayaan, tindak kekerasan, dan pencabulan. Berdasarkan wawancara dengan Arif Nurhidayat selaku Kepala Program Advokasi Sosial, selain dari putusan pengadilan, penerima manfaat yang mendapatkan putusan untuk direhabilitasi sosial di Panti atas rujukan berbagai pihak. Penerima manfaat yang dirujuk di PSMP Antasena karena berbagai alasan seperti kenakalan

remaja yang menyebabkan orang tua sulit untuk mendidik sampai keresahan yang dilakukan mengakibatkan keresahan warga masyarakat. Maka dari itu penerima manfaat tersebut perlu dititipkan di Panti untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Setelah mengetahui proses penanganan ABH melalui rehabilitasi sosial beserta kasusnya maka dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana.[88] Dalam proses rehabilitasi, bantuan sosial, dan pelatihan ini, banyak berbagai pihak yang terlibat kerjasama seperti dengan Kepolisian (penyidik, reskrim, unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, Lapas Anak, LPKA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian diri anak, umur anak yang masih labil, dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dan mengikat yang masih lemah. Faktor eksternal yang meliputi keadaan keluarga yang *broken home*, ekonomi lemah, tidak mendapat perhatian dan pengawasan orangtua, karena kecanggihan teknologi yang mengakibatkan anak dapat mengakses hal yang berbau porno dan kejahatan lain, serta kuatnya pengaruh dari pihak lain.[89]

Sesuai dengan alur dalam penanganan sebuah permasalahan anak yang telah ditempatkan di PSMP Antasena akan mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai jangka waktu yang diputuskan oleh pengadilan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan. Jadwal kegiatan di PSMP

[88] Wawancara dengan Arief Nur Hidayat, SST., MA. Selaku Kasie Program & Advokasi Sosial pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 10.45 WIB

[89] *Ibid.*

Antasena Magelang dimulai dari pagi pukul 04.00 WIB hingga malam pukul 21.00 WIB. Berbagai kegiatan telah tertera di dalam jadwal kegiatan. Kegiatan yang ada di PSMP Antasena sangat bermanfaat bagi anak. Anak harus mematuhi segala tata tertib yang ada di panti dan apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, rehabilitasi terhadap ABH dilakukan berdasarkan rujukan dari berbagai pihak terkait. Kegiatan rehabilitasi sosial di PSMP Antasena Magelang bersifat positif bagi ABH. Para orangtua yang anaknya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Panti sangat memberikan apresiasi kepada PSMP Antasena Magelang. Hal ini terjadi karena setelah diberikan bimbingan dan pelayanan sesuai program di Panti anak dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Anak juga mampu berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan masyarakat dengan baik serta hasil bimbingan ketrampilan yang telah diajarkan dapat berguna dari segi ekonomis.

Seluruh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang masuk di PSMP Antasena Magelang disebut Penerima manfaat atau biasa disebut dengan istilah PM. PSMP Antasena menangani ABH tersebut dengan layanan rehabilitasi yang terdiri dari berbagai pembinaan yang diantaranya adalah pembinaan fisik, pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan. Melalui pembinaan-pembinaan tersebut para penerima manfaat diharapkan bisa pulih atau menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah keluar dari PSMP Antasena kemudian kembali ke rumah, keluarga dan harapannya dapat diterima masyarakat.

Selain diberikan pembinaan fisik untuk memulihkan kondisi fisik penerima manfaat agar sehat dan bugar kembali, pembinaan sosial berguna melatih penerima manfaat untuk dapat hidup bermasyarakat hingga mampu berperan aktif dan menjalankan fungsi sosial secara normal dan wajar serta mengajarkan penerima manfaat untuk menghargai dan menghormati sesama umat manusia. Pembinaan keterampilan diberikan untuk membekali penerima manfaat supaya memiliki ketrampilan kerja yang bernilai produktif dan ekonomis sehingga penerima manfaat mampu untuk melangsungkan kehidupannya kelak secara mandiri. Pembinaan ketrampilan yang diberikan antara lain ketrampilan otomotif, las, elektronika, dan ketrampilan menjahit. Sedangkan pembinaan mental bertujuan untuk memperbaiki kepribadian penerima manfaat agar lebih baik lagi, antara lain dengan pembinaan keagamaan.

Pelaksanaan pendidikan di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang bisa dikatakan sangat berbeda dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah umum lainnya. Jika pendidikan di sekolah diberikan berdasarkan kurikulum dan dilaksanakan di masing-masing kelas atau bisa disebut pendidikan formal, pendidikan yang dilakukan di PSMP Antasena Magelang adalah satuan pendidikan non-formal saja, dimana anak-anak tidak hanya diberi pengajaran layaknya sekolah formal saja, namun juga dibekali pendidikan informal dengan pelatihan keterampilan. Antasena Magelang memfasilitasi pendidikan anak yang saat ini menjalani masa rehabilitasi dengan melalui proses pembinaan. Dalam proses rehabilitasi dan bimbingan tidak

diperkenankan memungut biaya sepeserpun kepada penerima manfaat ataupun keluarga. Termasuk untuk pemberian konsumsi atau fasilitas berupa buku ajar, alat tulis, buku, pakaian dan lain-lain.

Pemberian bimbingan pelatihan keterampilan menjahit, perbengkelan, komputer, salon, dan lain-lain. dilakukan oleh instruktur yang telah ditunjuk dan tersertifikasi. Melalui program rehabilitasi dengan pemberian ketrampilan ini merupakan langkah dari PSMP Antasena untuk menghapuskan diskriminasi hak bagi anak penerima manfaat di PSMP Antasena tersebut. Pendidikan yang dimaksud yang diajarkan pada anak PSMP Antasena ialah pendidikan Informal berupa Bimbingan Psikososial (Psikologis, Sosial, Keagamaan), Bimbingan Fisik dan Olahraga, Bimbingan Ketrampilan, Bimbingan Pengetahuan Dasar, Bimbingan Seni. Bimbingan Psikososial (Psikologis, Sosial, Keagamaan) bertujuan agar anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta bimbingan keagamaan bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah.[90]

Bimbingan Fisik dan Olahraga bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik anak penerima manfaat agar selalu sehat dan optimal, serta tidak mudah sakit. Bimbingan Ketrampilan menjadi fokus utama penulis karena merupakan pendidikan informal yang dibahas. Bimbingan Ketrampilan PSMP Antasena Magelang bekerja sama dengan instansi-instansi, dinas-dinas terkait, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), pihak swasta dan lain-lain. Sehingga kegiatan

[90] Wawancara dengan Ahmad Mubayin selaku Fasilitator Pelatihan Fisik & Ketrampilan pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 13.45 WIB

ketrampilan yang diadakan di PSMP Antasena Magelang ini juga diakui dan setiap anak yang mengikutinya mendapatkan Sertifikat yang setela keluar dari Panti, sertifikat pelatihan mereka dapat digunakan untuk kepentingan ekonomis. Namun, anak untuk bisa memperoleh bimbingan ketrampilan harus melalui berbagai prosedur antara lain *assessment*, keminatan bidang, tes tertulis, tes praktek, maupun wawancara untuk melihat seberapa besar potensi anak agar bisa menguasai ketrampilan yang diberikan.

Metode pengajaran lebih fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Tidak ada syarat khusus yang ditetapkan agar anak bisa memperoleh pendidikan bimbingan ketrampilan, syaratnya hanya mereka wajib mengikuti seluruh kegiatan rehabilitasi maupun bimbingan. Setelah anak selesai menjalani seluruh masa rehabilitasi dan anak memiliki bakat di bidang pelatihan ketrampilan yang dia ikuti bukan tidak mungkin anak tersebut akan disalurkan ke tempat kerja yang telah bekerja sama dengan Panti.

PSMP Antasena Magelang merupakan panti yang menangani remaja nakal yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini remaja tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, melanggar norma agama, norma kesusilaan serta norma yang berlaku di masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dibina di panti ini dengan syarat pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum, dengan dilegalitaskan oleh pihak atau lembaga yang berwenang, serta ada perjanjian antara lembaga dengan anak dan juga lembaga dengan orang tua. Kepala Program dan Advokasi Sosial menegaskan bahwa orang tua harus ikut berperan aktif dan berpartisipasi dengan pelayanan yang

diberikan oleh panti, dan setiap anak yang datang ke panti harus didampingi orang tua atau wali.[91]

Pembinaan terhadap penerima manfaat secara umum meliputi perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, dan pendidikan ketrampilan atau pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem rehabilitasi, maka sangat tergantung dengan metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan kelak apabila selesai menjalani masa rehabilitasi maka kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi bisa bermanfaat dalam memperbaiki interaksi sosial dengan lingkungan masyarakat. Pendidikan bagi penerima manfaat bertujuan sebagai bekal ketika mereka keluar dari Panti. Pendidikan juga menjadi pendorong untuk mengurangi tindak kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka angka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Hal ini menjadikan pendidikan memiliki manfaat sosial yang tak ternilai bagi masyarakat.

Di dalam Panti proses rehabilitasi dan pembinaan dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh pegawai Panti untuk keperluan kebutuhan pembelajaran anak penerima manfaat. Fasilitas yang disediakan masih tergolong sederhana akan tetapi telah memenuhi standar yang layak sebagai tempat rehabilitasi maupun pembelajaran bagi penerima manfaat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan PSMP Antasena Magelang telah memenuhi kriteria sebagai Panti Sosial yang persyaratannya

[91] *Ibid.*

telah ditentukan dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009. Yang pada praktiknya telah dilaksanakan dengan upaya maksimal dengan sifat aktif dan proaktif ini tidak lepas dari tuntutan sebagai Negara Pihak dalam Kovenan.

B.2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang

Terdapat empat indikator kewajiban hukum bagi negara terhadap hak atas pendidikan bagi anak penerima manfaat menurut Katarina Tomasevski mengenai Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu *Availability* (ketersediaan), *Accessibility* (keterjangkauan), *Acceptability* (keberterimaan), dan *Adaptability* (kebersesuaian). Empat indikator kewajiban negara tersebut dijadikan tolok ukur untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak atas pendidikan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.

Berikut penjelasan mengenai empat indikator kewajiban hukum bagi pemerintah terhadap hak atas pendidikan:

a. Availability (ketersediaan)

Ketersediaan ini mengacu pada tiga macam kewajiban negara, yaitu:

1. Pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah/penyelenggara pendidikan untuk mengizinkan pendirian sekolah;

2. Pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah/penyelenggara pendidikan untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah;
3. Pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas.

Dalam implementasinya mengenai indikator kewajiban negara yaitu *Availability* (ketersediaan), pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) melalui PSMP Antasena Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009. PSMP Antasena Magelang didirikan sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat yang mendapat rujukan. Mereka merupakan anak-anak yang terkena tindak pidana berada di PSMP Antasena Magelang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan indikator pemenuhan hak pendidikan oleh pemerintah jika pendidikan harus terselenggara secara merata bahkan untuk pihak terdiskriminasi sekalipun. Selain itu, karena pihak PSMP Antasena Magelang juga memandang bahwa anak-anak di PSMP Antasena Magelang juga masih dalam usia wajib belajar dan mengenyam pendidikan, demi masa depan mereka yang lebih baik serta mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat setelah nantinya mereka menyelesaikan proses rehabilitasinya.

Penyelenggaraan pendidikan di PSMP Antasena Magelang sama sekali tidak membebankan biaya kepada para anak penerima manfaat maupun keluarga. Hal ini atas himbauan Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak diperkenankan memungut biaya rehabilitasi dan bimbingan sama sekali kepada anak penerima manfaat maupun keluarganya. Termasuk untuk pemberian konsumsi atau fasilitas berupa buku ajar, alat tulis, buku, pakaian dan lain-lain. Pihak PSMP Antasena sama sekali tidak diperkenankan memungut biaya sepeserpun kepada para penerima manfaat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tidak membantu secara langsung terhadap PSMP Antasena Magelang mengenai pendanaan proses pendidikan. Hubungan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan PSMP Antasena Magelang hanya sebatas kerjasama, serta pengawasan terhadap program pendidikan serta pendampingan pada saat ada anak penerima manfaat melakukan Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional oleh sekolah formalnya.[92]

Implementasi mengenai *Availability* (ketersediaan) adanya Pendidikan di PSMP Antasena Magelang dirasa cukup baik dengan adanya pendidikan Informal berupa pelatihan keterampilan menjahit, perbengkelan, komputer, salon, dan lain-lain.

b. *Accesibility* (keterjangkauan)

[92] Wawancara dengan Drs. Ruh Sanyoto MP. Selaku Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Magelang pada 11 Juli 2018 pada pukul 10.25 WIB

Accessibility (keterjangkauan) merupakan indikator yang membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip non-diskriminasi, yaitu terselenggaranya pendidikan tanpa ada pembeda, artinya semua sama rata dan berhak menerima pendidikan. Anak-anak di dalam PSMP Antasena Magelang mungkin dapat diistilahkan anak-anak yang terbuang, dimana mereka telah melewati batas maksimal kenakalan, kemudian terkena tindak pidana, hingga akhirnya harus berakhir dengan menjalani masa hukuman melalui rehabilitasi di Panti ini. Anak-anak di Panti ini dengan bentuk kenakalannya dan juga latar belakang mereka melakukan kenakalan sering diperlakukan beda oleh sebagian besar orang. Perlakuan ini tentunya menyangkut pada pemenuhan hak-hak bagi setiap anak, tak terkecuali hak pendidikannya.

Melalui program rehabilitasi dengan pemberian ketrampilan ini merupakan langkah dari PSMP Antasena untuk menghapuskan diskriminasi hak bagi anak penerima manfaat di PSMP Antasena tersebut. Pendidikan yang dimaksud yang diajarkan pada anak PSMP Antasena ialah Pendidikan Informal berupa Bimbingan Psikososial (Psikologis, Sosial, Keagamaan), Bimbingan Fisik dan Olahraga, Bimbingan Ketrampilan, Bimbingan Pengetahuan Dasar, Bimbingan Seni. Bimbingan Psikososial (Psikologis, Sosial, Keagamaan) bertujuan agar anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan Fisik dan Olahraga bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik anak penerima

manfaat agar selalu sehat dan optimal, serta tidak mudah sakit. Bimbingan Ketrampilan menjadi fokus utama penulis karena merupakan Pendidikan informal yang dibahas. Bimbingan Ketrampilan PSMP Antasena Magelang bekerja sama dengan instansi-instansi, dinas-dinas terkait, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), pihak swasta dan lain-lain. Sehingga kegiatan ketrampilan yang diadakan di PSMP Antasena Magelang ini juga diakui dan setiap anak yang mengikutinya mendapatkan Sertifikat yang setela keluar dari Panti, sertifikat pelatihan mereka dapat digunakan untuk kepentingan ekonomis. Namun, anak untuk bisa memperoleh bimbingan ketrampilan harus melalui berbagai prosedur antara lain *assessment*, keminatan bidang, tes tertulis, tes praktek, maupun wawancara untuk melihat seberapa besar potensi anak agar bisa menguasai ketrampilan yang diberikan. Pelatihan-pelatihan ketrampilan ini berupa pengoperasian komputer, ketrampilan elektronik, pelatihan otomotif, ketrampilan menjahit, ketrampilan salon.

Tidak adanya diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi anak penerima manfaat di Panti merupakan langkah Panti untuk menjamin Hak Asasi Manusia setiap anak di Panti setidaknya ada usaha untuk memenuhi hak anak tersebut.

c. *Acceptability* (keberterimaan)

Dalam indikator ini pemerintah wajib menentukan standar minimum pelaksanaan pendidikan, agar menjamin sistem pendidikan sejalan dengan hak asasi manusia dan meningkatkan mutu pendidikan.

Standar pendidikan yang bisa diterima sangat penting adanya untuk mencapai pemerataan pendidikan dan menghapus segala bentuk diskriminasi di lembaga yang melakukan pendidikan, juga agar setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki secara penuh.

Terkait Kurikulum pihak PSMP Antasena Magelang tidak memiliki bentuk Kurikulum pendidikan yang baku, karena PSMP Antasena bukan lembaga yang berorientasi pada pendidikan formal, tetapi PSMP Antasena memiliki standar pelayanan mutu yang telah ditetapkan oleh Seksi Program dan Advokasi Sosial.

Metode pengajaran di Panti lebih fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, namun tetap harus disiplin. Di Panti semua anak penerima manfaat berhak memperoleh pendidikan bimbingan yang ada di PSMP Antasena Magelang. Tidak ada syarat khusus yang ditetapkan agar mereka bisa memperoleh Pendidikan Bimbingan, syaratnya hanyalah mereka wajib mengikuti keseluruhan kegiatan rehabilitasi maupun bimbingan.

Namun untuk melakukan itu semua pasti menemui kendala, seperti anak yang pemalas, mudah pemarah, tidak bisa membaca, bertengkar antar sesama penerima manfaat, dan lain-lain. Namun melalui pendekatan persuasif dan upaya bujuk rayu dari berbagai pihak di PSMP Antasena akhirnya anak-anak tersebut secara perlahan mengubah kebiasaan mereka dan mau untuk mengikuti seluruh kegiatan.

d. *Adaptability* (kebersesuaian)

Indikator ini pertama mewajibkan untuk merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal, misalnya pendidikan bagi anak dipengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya atau pendidikan bagi pekerja anak) dan yang kedua adalah kewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan atau anak minoritas dan penduduk asli.[93] Pendidikan disesuaikan dengan minat anak, bukan anak yang mengikuti pendidikan yang ada.

Terdapat anak tidak unggul dalam pendidikan akademis, namun anak tersebut memiliki prestasi di bidang olahraga, seni ataupun bidang non-akademis lainnya. Bakat, minat, kemampuan dan kecerdasan anak tentunya sangat berbeda. Anak dengan kondisi seperti ini membutuhkan wadah untuk menyalurkan prestasi dan pengembangan pribadinya. Pembelajaran di dalam Panti anak tidak hanya dituntut untuk mengikuti pendidikan di dalam kelas, tetapi juga diwajibkan mengikuti pelatihan ketrampilan sesuai kemampuan dan minat anak tersebut. Untuk anak penerima manfaat bisa mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan terdapat prosedur yang harus dijalani, mulai dari *assessment*, keminatan bidang, tes tertulis, tes praktek, maupun wawancara untuk melihat

[93] Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak ... *Op. Cit*, hlm 79

seberapa besar potensi anak agar bisa menguasai ketrampilan yang diberikan.

Setelah anak selesai menjalani masa rehabilitasi, apabila anak tersebut ternyata memiliki bakat di bidang pelatihan ketrampilan yang dia jalani bukan tidak mungkin akan disalurkan ke tempat kerja.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang Dalam Upaya Memenuhi Hak Atas Pendidikan Bagi Penerima Manfaat

PSMP Antasena Magelang bukanlah lembaga penegak hukum yang dapat dipersamakan dengan LPKA maupun Lapas Anak. PSMP Antasena Magelang merupakan tempat yang diperuntukkan untuk merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut penerima manfaat. Sistem pelaksanaan pembinaan di atur berdasarkan kebutuhan penerima manfaat. Bahwa pada awalnya PSMP Antasena Magelang pernah menerima/memiliki penerima manfaat berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, di tengah perjalanan penerima manfaat hanya berisi anak laki-laki saja dikarenakan pernah terjadi tindakan pelecehan yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak perempuan. Pemisahan tempa dilakukan dengan menempatkan ABH perempuan di LPKA ataupun LAPAS Anak guna menghindari tindakan yang tidak diinginkan lebih terjadi.

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa para anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan di PSMP Antasena Magelang. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa alasan utama anak ditempatkan di panti ini

adalah permasalahan psikologi anak. Dimana banyak anak yang masih membutuhkan perhatian orangtua sebagai pendamping untuk menjaga agar psikologisnya tetap stabil, anak membutuhkan kunjungan orangtua untuk memberi semangat di masa yang sulit. Adapun pertimbangan lain bahwa anak dapat ditempatkan di Panti ini yaitu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan masih dikategorikan ringan dan bukan residivis.[94]

Meskipun PSMP Antasena Magelang telah berjalan dengan baik, namun setiap bentuk pendidikan dan pembinaan yang dilakukan hampir dipastikan memiliki kendala kecil maupun kendala besar, yang perlu diperbaiki guna menjadikan PSMP Antasena Magelang lebih baik dan mengembangkan tugas dan fungsinya dengan baik. Kendala yang ada selama proses pemenuhan hak pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena Magelang adalah:[95]

1. Kendala dari aspek yuridis yaitu belum adanya aturan mengenai pelaksanaan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi ABH di Panti Sosial Marsudi Putra di Indonesia umumnya, karena selama ini mereka hanay berpatokan pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

[94] Wawancara dengan Ikhsan SIP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada 10 Juli 2018 pada pukul 11.05 WIB

[95] Wawancara dengan Drs. Ruh Sanyoto MP. Selaku Kepala (PSMP) Antasena Magelang pada 11 Juli 2018 pada pukul 10.25 WIB

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Waktu pelaksanaan rehabilitasi untuk ABH yang pendek, terutama bagi ABH dengan masa layanan relatif singkat, sehingga program pembinaan lebih banyak pada pembinaan Psikososial dan Pembinaan Fisik daripada Pembinaan Ketrampilan.
3. Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pendidikan Penerima manfaat. Tidak tercukupinya atau bahkan tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan rehabilitasi dan pendidikan, karena dapat mengakibatkan tersendatnya atau tidak terealisasi seluruh program rehabilitasi maupun pendidikan bagi Penerima manfaat hanya karena terbatasnya dana yang tersedia.
4. Faktor internal penerima manfaat itu sendiri mempengaruhi tingkat keberhasilan dari terlaksananya program rehabilitasi dan pendidikan serta memegang peranan penting terhadap penerima manfaat tidak hanya bergantung pada pekerja sosialnya. Adapun hambatan yang berasal dari internal penerima manfaat yaitu tidak adanya minat, kurangnya bakat, rendahnya motivasi untuk berubah menjadi lebih baik, serta perilaku dan sifat penerima manfaat. Dalam keberhasilan anak menjadi lebih baik, orangtua juga memegang peranan penting karena pada dasarnya kendali penuh anak ada pada orangtua pasca rehabilitasi.

5. Kualitas dan kuantitas SDM/Peksos maupun instruktur yang tersertifikasi masih kurang secara jumlah yang hanya 10 orang dan pengalaman karena kurangnya pendidikan dan latihan teknis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan hak atas pendidikan di PSMP Antasena Magelang dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap anak penerima manfaat telah berjalan dengan baik. Walaupun bukan pendidikan formal yang diajarkan, melainkan pendidikan informal melalui bimbingan Psikososial (psikologis, sosial keagamaan), Bimbingan Fisik dan Olahraga, dan Bimbingan pelatihan ketrampilan berupa bengkel, las, salon, komputer, elektronik, menjahit. Untuk bisa memperoleh bimbingan ketrampilan terdapat prosedur yang harus dijalani yaitu assessment, keminatan bidang, tes tertulis, tes praktek, dan wawancara. Tujuan pendidikan ketrampilan ialah membekali anak supaya memiliki ketrampilan kerja bernilai produktif dan ekonomis untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri. Dalam melakukan rehabilitasi Panti bekerjasama dengan Kepolisian (penyidik, reskrim, unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, Lapas Anak, LPKA, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di PSMP Antasena Magelang telah berjalan dengan baik dengan selalu berusaha menunjang dan mengakomodasi kebutuhan anak baik dari proses awal hingga proses pengembangan diri sehingga anak dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat.

2. Adapun faktor pendukung terhadap proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena yaitu: tekad yang kuat dari berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk merubah perilaku, peduli akan kelanjutan sekolah, dapat kembali ke keluarga dan diterima keberadaannya oleh masyarakat serta masa depan ABH. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan PSMP Antasena yang cukup memadai walaupun masih perlu peningkatan dan penyesuaian. Agar lebih efektif dalam proses rehabilitasi, keberadaan ABH di panti didukung oleh keluarga agar perilaku ABH menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambat bagi proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena Magelang yaitu: keterbatasan SDM/peksos ABH tersertifikasi berdampak pada pelaksanaan rehabilitasi kurang optimal. Alokasi anggaran yang terbatas untuk menjangkau dan mengembalikan ABH menjadi salah satu kendala utama bagi PSMP Antasena dalam perannya sebagai tempat rehabilitasi ABH. Tidak adanya evaluasi terhadap sistem penanganan pengasuhan yang terbaik bagi ABH merupakan faktor penghambat bagi implementasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH. Selain itu, jumlah rasio antara instruktur dan penerima manfaat yang kurang dan sumber bahan belajar kurang bervariasi untuk proses pelatihan menjadi faktor penghambat bimbingan ketrampilan di PSMP Antasena Magelang. Dalam proses rehabilitasi, faktor dukungan serta partisipasi aktif orangtua sangat minim, hal ini menyebabkan proses rehabilitasi kurang optimal. Masa tinggal penerima manfaat yang bervariasi menyebabkan pemberian bimbingan tidak merata dan kurang efektif.

B. SARAN

1. Pemerintah melalui Dinas Sosial seharusnya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membentuk sekolah formal di dalam Panti agar anak penerima manfaat yang putus sekolah ataupun yang masih berstatus sebagai pelajar bisa meneruskan kewajibannya untuk belajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada serta menyediakan tenaga pendidik di dalam Panti agar anak penerima manfaat yang menjalani masa rehabilitasi tetap mendapatkan pendidikan seperti apa yang bisa diperoleh di sekolah formal.
2. Negara melalui instansi pemerintah lainnya harus lebih peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang saat ini tertampung di Panti Sosial, sehingga usaha pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak dapat terjamin dan pelaksanaannya merata. Serta perlunya peningkatan anggaran juga diperlukan guna meningkatkan kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan rehabilitasi dan bimbingan lainnya. Dengan adanya peningkatan anggaran diharapkan nantinya juga adanya peningkatan jumlah instruktur pengajar agar maksimal di dalam kegiatan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU LITERATUR

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, cetakan III, Bandung, 2012

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Bagir Manan, dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2001.

Baharuddin Lopa, *Al Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2004.

Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, Indonesiatera, Magelang, 2003.

Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia*, Global Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT. Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pesrpektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010.

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Nursahbani Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahannya*, Plan Indonesia, Edisi 9, 1996.

Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1979

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Bandung, 2010.

Rhona K.M. Smith dkk, *Asasi Hak Manusia*, Cetakan 2, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya' dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi Untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003.

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2000.

B. MAKALAH

Seto Mulyadi, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta: 2004

Erna Sofyan Syukrie, "Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum," makalah dalam Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 1995

C. **KARYA ILMIAH**

Hernandi Affandi dan Nursanti Kusumaastuti Affandi, *Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 2013.

Maidin Gultom *"Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatatn Sipil Kotamadya Medan.* Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.

D. DATA ELEKTRONIK

http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan hukum.pdf

http://elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/

http://id.wikipedia.org/wiki/DasarPendidikan

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak

http://definisimu.blogspot.co.id/2012/07/definisi-pendidikan.html

https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/

https://media.neliti.com/media/publications/846-ID-laporan-alternatif-hak-ekosob-pendidikan-kesehatan-pangan.pdf

https://www.hidayatullah.com/search/antara+maqashid+syariah+dan+karakter+umat

https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10

http://laha.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Konvensi-Hak-Anak.pdf

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387349&val=7254&title

https://kbbi.web.id/anak

https://kbbi.web.id/didik

https://www.researchgate.net/publication/303949615_ISLAM_MEMANDANG_HAK_ASASI_PENDIDIKAN

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights Child / Konvensi Hak Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial